



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/..10../2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan adanya pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 900/84/2023 tanggal 9 Januari 2023 Perihal Permohonan Koreksi atas draf Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal~~x~~ dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, ketentuan BAB I huruf J angka 2 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 125 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

8 f

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS);
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan Tambahan Uang Persediaan (TU) dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala DPUPR Kabupaten Kendal;
4. Para Kepala Bidang pada DPUPR Kabupaten Kendal;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
		NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ristu Santoso	Pengatur Tk.I - II/d
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Luklu'ul Maknunah, A.Md	Pengatur - II/c
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kristianto Toto Margono	Pengatur - II/c
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Erika Septia Dewi, A.Md.T	Pengatur - II/c
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ari Pujiastuti	Pengatur Tk.I - II/d

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

